

Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)

Tedy Herlambang*, Nurwidiyatmo**, Taqiyuddin Kadira***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

Certainty,

Law,

Delays,

Debt

ABSTRACT

This study discusses how the legal certainty and legal protection of the execution of the agreement that has been validated (homologation) between the Respondent Postponement of Obligation of Debt Payment (PODP) to the creditor. Implementation of the execution of homologation between the Respondent for the PODP to the creditors is obtained through Article 170 paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation, where if the debtor fails to fulfill the homologation agreement the creditor may demand the cancellation of the treaty, which may make the debtor's position republished, so that any assets of the debtor may be executed as before any homologation agreement. The execution on the decision used in this study does not materialize for the creditor, because although the debtor has been manifestly and proven to have defaulted against the homologation, the creditor canceling the agreement is not granted by the Panel of Judges..

Corresponding Author:

t.herlambang23@gmail.com

Penelitian ini membahas bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kreditur. Pelaksanaan eksekusi terhadap homologasi antara termohon PKPU terhadap kreditur didapat melalui Pasal 170 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana apabila debitur lalai memenuhi perjanjian homologasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, yang membuat posisi debitur dapat dipailitkan kembali, sehingga segala aset yang dimiliki debitur dapat dieksekusi seperti sebelum adanya perjanjian homologasi. Pelaksanaan eksekusi pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terwujud bagi kreditur, dikarenakan meskipun debitur telah secara nyata dan terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian homologasi, gugatan kreditur untuk membatalkan perjanjian tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

PENDAHULUAN

Perjanjian utang piutang adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih untuk melepaskan atau menyerahkan dari pihak lainnya suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang sama, yang jenis dan keadaannya sama. Dalam proses perjanjian utang piutang tersebut, kreditur akan meminta adanya jaminan untuk pinjaman yang diberikan kepada debitur guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, terutama yang menyangkut masalah pengembalian pinjaman. Suatu perjanjian diartikan juga sebagai suatu persetujuan. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak (Prodjodikoro, 1981). Utang piutang adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu (kreditur) melepaskan atau menyerahkan dari pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang sama yang jenis dan keadaannya sama (Soerjopratikjo, 1994).

Saat terjadi masalah dalam perjanjian utang piutang atau wanprestasi, jika melihat regulasi barang bergerak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan barang tidak bergerak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan dapat dieksekusi melalui 3 (tiga) cara, yaitu (Fuady, 2013):

1. Secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan;
2. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum;
3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

Debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikenal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini terjadi akibat debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Permohonan untuk PKPU ini dituangkan dalam bentuk perjanjian, perjanjiannya disebut dengan perjanjian homologasi. Perjanjian homologasi adalah pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debi-

tur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan (KBBI, 2008). Kenyataannya, perjanjian homologasi ini belum tentu dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang tertuang di dalamnya, seperti pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 397K/Pdt.Sus-Pailit/2017, di mana debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian homologasi akan tetapi saat kreditur hendak membatalkan perjanjian tersebut karena wanprestasi yang dilakukan debitur, keinginannya tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi)? dan; (2) Bagaimana perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi)?

EKSEKUSI

Harahap (1991) mengemukakan bahwa eksekusi adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum (polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata)) (Subekti, 1989).

Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merelisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi (Bachar, 1995). Menurut Supomo (1986) eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.

Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bagian kelima mulai pasal-pasal 195 s. d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedang untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan bagian keempat pasal-pasal 206 s.d. 25 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (Verzet) serta akta autentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni

akta grosse hipotek dan surat hutang dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Bachar, 1995).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 membekukan keberlakuan pasal 209 sampai dengan pasal 222 HIR, karena sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu sila dari Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran di atas, sandera dilarang untuk diperlakukan (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975 Reg. No. 951 K/Sip/1974, termuat dalam "DIAN YUSTISIA", Pengadilan Tinggi Bandung, 1978, hal. 378-382) (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1989). Artinya bahwa pasal 209 sampai pasal 222 HIR yang mengatur tentang "Sandera", tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum "Disandera" sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan (Harahap, 1991).

Selain peraturan-peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu: (Bachar, 1995)

- a. Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33 ayat (4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, di mana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
- b. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo. pasal 60 Undang-undang No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan juru sata dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
- c. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb. 1982 No. 152 pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang berhubungan).
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 dinyatakan bah-

wa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.

- e. SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.

Eksekusi terdapat berbagai macam yang diatur di dalam HIR diantaranya: a) Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang; b) Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan; dan c) Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

PERJANJIAN

Subekti (2003) mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini menciptakan suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Sehingga, definisi perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2003).

Sedangkan pendapat dari Muhammad (1990) bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Pada Pasal 1233 KUHP Perdata dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Pasal 1320 KUHP Perdata mensyaratkan hal-hal berikut di bawah ini untuk sahnya suatu perjanjian: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Mengenai suatu hal tertentu; dan d) Suatu sebab yang halal.

Di dalam hukum kontrak yang klasik dikenal atas konsensualisme, atas kekuatan mengikat dan atas kebebasan berkontrak, Budiono (2010) menambahkan satu atas lagi yaitu atas keseimbangan. Badrulzaman, et al. (2001) membaginya lebih banyak lagi, yaitu atas kebebasan berkontrak, atas konsensualisme, atas kepercayaan, atas kekuatan mengikat, atas persamaan hukum, atas keseimbangan, atas kepastian hukum, atas moral dan terakhir atas kepatutan.

Kata sepakat terjadi dengan pernyataan kehendak dari para pihak. Pernyataan atau kehendak tersebut harus tertuju pada akibat hukum yang diinginkan, yaitu pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terbentuknya perjanjian (Badrulzaman, et al., 2001). Sekalipun kehendak dan pernyataan berjalan seirama, suatu tindakan hukum dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 1332-1328 KUHPerdata yang menyebutkan antara lain:

1. Jika ada ancaman (*bedreiging, dwang*);
2. Jika ada kekeliruan (*dwaling*);
3. Jika ada penipuan (*bedrog*);
4. Jika ada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Semua alasan yang disebut di atas merupakan akibat adanya cacat dalam kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan hukum. Suatu perjanjian yang cacat kehendak dari para pihak tidak serta merta membawa kerugian bagi para pihak karena bisa saja perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian masih dianggap layak. Oleh karenanya tindakan hukum yang cacat kehendak dinyatakan dapat dibatalkan dan berdasarkan asas keseimbangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan (Badrulzaman, et al., 2001).

Batal dan kebatalan perikatan diatur dalam Pasal 1446-1456 KUHPerdata yang singkatnya dinyatakan sebagai berikut :

1. Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum yaitu anak yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan serta wanita yang terikat dalam perkawinan.
2. Jika perjanjian yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan.
3. Jika terdapat unsur paksaan, kekeliruan atau penipuan dalam perjanjian itu.

LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang di maksud dengan Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau suspense van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim

niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium (Fuady, 2014).

Lembaga pengunduran pembayaran atau penundaan pembayaran telah mendapat tempat yang diatur dalam Bab II Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai dari Pasal 212 hingga Pasal 279. Sementara itu dalam Undang-undang Kepailitan yang baru Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan bagian kedua tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294).

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat 2, bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut dengan PKPU) berbeda dari kepailitan. Perbedaannya adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak di maksud untuk kepentingan debitur saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur preferen (konkuren) (Suyatno, 2012).

Dalam perkara kepailitan dan PKPU, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan permohonan PKPU. Dalam hal ini artinya, dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan (Sinaga, 2012). Jadi ada dua perkara yang diperiksa pada saat bersamaan, yaitu perkara pailit dan perka-

ra PKPU sebagai jawaban, tanggapan, atau tangkisan untuk melawan permohonan pailit. Apabila perkara pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan, maka perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu. Pasal 217 ayat 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan utang harus diperiksa terlebih dahulu.

Dalam Pasal 229 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. Permohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur, agar diputus terlebih dahulu sebagaimana di maksud pada ayat 3, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini lawyer yang mempunyai ijin praktek (Pasal 224 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

KONSEP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Tumbuan (2001) mengemukakan bahwa dalam konsep PKPU merupakan suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba. Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapat melunasi kewajibannya (Sembiring, 2006). Dalam hal ini, tujuan PKPU ialah untuk mencegah seorang debitur yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan, sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, debitur tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitur dinyatakan pailit (Suyatno, 2012).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak merumuskan pengertian apa yang di maksud dengan PKPU, meskipun tittle dari Undang-undang tersebut tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah penundaan Kewajiban pembayaran utang (suspension of payment) sangat akrab dalam hukum kepailitan. Oleh karenanya perlu dibuatkan definisi tentang PKPU. PKPU adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada debitur yang tidak akan dapat melanjutkan membayar utang utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada kreditur, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturisasiannya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur (Sinaga, 2012).

Ada beberapa yang memiliki hak untuk mengajukan PKPU, diantaranya adalah: **Pertama, jika PKPU diajukan oleh debitur.** Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang di maksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 222 Undang-undang No. 37 tahun 2004, debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud pengajuan oleh debitur ini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Debitur yang mengajukan ini dapat berupa debitur perorangan ataupun debitur badan hukum.

Menurut Pasal 223 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, apabila debitur adalah sebuah bank, maka Bank Indonesia yang berwenang mengajukan PKPU. Selanjutnya dapat pula yang menjadi pihak debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Kedua, jika PKPU diajukan oleh kreditur. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004, yang di maksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasarkan pada Pasal 222 ayat 3 UU

No. 37 Tahun 2004, kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Kreditur ini pun dibedakan menjadi :

1. Kreditur separatis. Diatur dalam Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004. Yang di maksud dengan kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dll.
2. Kreditur preferen. Berdasarkan pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer. Yang di maksud dengan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan.
3. Kreditor konkuren. Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPer. Kreditur golongan ini adalah semua Kreditur yang tidak masuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferen.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Ruslan, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris didukung yuridis normatif, karena selain menggunakan data sekunder sebagai acuan, penulis juga mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan sebagai acuan dalam menemukan jawaban bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kreditur.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif. Di mana pada penelitian ini menggambarkan pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kreditur. Dari bentuknya, penelitian ini adalah penelitian perspektif. Di mana pada penelitian ini akan diberikan metode-metode agar perjanjian

yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kreditur tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tujuannya, penelitian ini adalah penelitian problem solution. Di mana pada penelitian ini akan diberikan suatu jalan keluar. Dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan.

Pada penelitian ini, penulis selain menekankan penggunaan data sekunder sebagai sumber data untuk memberi solusi terbaik dari permasalahan yang diangkat, yang menurut kekuatan mengikatnya terbagi lagi menjadi (Ibrahim, 2006):

- a. Bahan hukum primer yang digunakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yakni: 1) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan UUD 1945; 2) Peraturan Dasar, yakni UUD 1945; dan 3) Peraturan perundang-undangan (UU, PP, dan Perda, dll.) yang terkait dengan objek yang ditelelit.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang perjanjian utang piutang yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah selain dari studi kepustakaan juga menggunakan studi lapangan berupa wawancara (interview) untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, karena tidak melibatkan variabel di dalamnya dalam menjawab rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PERJANJIAN YANG TELAH DISAHKAN (HOMOLOGASI) ANTARA TERMOHON PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KREDITUR

Berdasarkan teori kepastian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian hukum milik Gustav Radbruch. Di mana menurutnya kepastian hukum didapat dari penerapan hukum positif dan negara Indonesia sendiri menerapkan hukum positif, sehingga dalam menemukan jawaban pada penelitian ini penulis menggunakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar dari perjanjian homologasi adalah perjanjian itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada umumnya suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Dapatlah dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Di mana persetujuan atau yang dinamakan overeenkomsten yaitu "suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak."

Tujuan awal dari dilakukannya perjanjian homologasi antara debitur dengan kreditur adalah untuk mencegah seorang debitur yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaanya terpaksa dihentikan, sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, debitur tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitur dinyatakan pailit (Sembiring, 2006).

Kesempatan yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh debitur. Merasa mendapat timbal balik yang tidak menyenangkan atas kebaikannya, maka kreditur menuntut pembatalan perjanjian homologasi tersebut melalui Pengadilan Niaga.

Seandainya tuntutannya tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan, maka status debitur akan menjadi debitur yang dipailitkan kembali dan berdasarkan Pasal 175 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak dapat melakukan perjanjian homologasi kembali. Dilanjutkan pada Pasal 175 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan Panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini pernah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan dipailitkannya debitur, maka proses pengeksekusian aset debitur sudah dapat mulai dilakukan. Menurut Pasal 185 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengeksekusian aset debitur tidak hanya terbatas pada eksekusi melalui pengadilan, akan tetapi dapat juga melalui pelelangan dan penjualan di bawah tangan.

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PERJANJIAN YANG TELAH DISAHKAN (HOMOLOGASI) ANTARA TERMOHON PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KREDITUR

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori perlindungan hukum milik Philipus M. Hadjon. Di mana menurutnya, perlindungan hukum didapat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan Teori kepastian hukum milik Gustav Radbruch yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga untuk menganalisis perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kreditur, penulis juga menggunakan putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal yang berhubungan dengan utang piutang sudah banyak dirumuskan dalam undang-undang yang ada. Di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berbeda lagi jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur, perlindungan hukum terhadap kreditur diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana apabila debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Namun yang terjadi pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini, meskipun debitur sudah diberi kesempatan oleh kreditur dengan dilakukannya perjanjian homologasi, debitur tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utangnya.

Akibat dari lalainya debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar utangnya, akhirnya kreditur menuntut agar perjanjian homologasi dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana apabila debitur lalai memenuhi perjanjian homologasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim dalam putusan yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengabulkan tuntutan dari kreditur, sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur tidak terwujud, dikarenakan meskipun debitur telah secara nyata dan terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian homologasi, gugatan kreditur untuk membatalkan perjanjian tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Gugatan pada tingkat kasasi ini merupakan kelanjutan dari gugatan kreditur yang tidak puas oleh amar putusan Judex Facti Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 yang terlebih dahulu tidak mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian homologasi. Adapun rasa tidak puas tersebut dikarenakan kreditur merasa :

1. Judex Facti Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 170 ayat 1 Juncto Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan karena menganggap adanya itikad baik Termohon Kasasi hanya karena membayar sebagian kecil utangnya kepada Pemohon Kasasi I padahal nyata-nyata Termohon Kasasi telah wanprestasi atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian.
2. Judex Facti Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 telah salah menerapkan atau

melanggar Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena memutuskan bahwa Termohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII bukan anggota serikat karyawan (sekar makmur) hanya berdasarkan bukti fotokopi daftar anggota serikat karyawan yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

3. Judex Facti Pengadilan Niaga telah salah menerapkan atau melanggar asas audi et alteram partem karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi Karyawan yang tidak dibantah kebenarannya sebagai anggota serikat karyawan oleh Termohon Kasasi.
4. Judex Facti Pengadilan Niaga telah nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar Pasal 170 ayat 1 Undang Undang Kepailitan karena menyatakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII seharusnya mengajukan tuntutan hak pembayaran gaji ke Pengadilan Hubungan Industrial.
5. Judex Facti Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum diajukannya permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian oleh Para Pemohon Kasasi.

Akan tetapi atas keberatan dari kreditur tersebut, Majelis Hakim pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini tetap menolak gugatan pembatalan perjanjian homologasi, dikarenakan Majelis Hakim merasa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN NIAGA.JKT.PST. juncto Nomor 66/PKPU/2013/PN NIAGA JKT.PST. tanggal 2 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT TELSATINDO MANDIRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diu-

bah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal ini kemungkinan besar dikarenakan dalam suatu perjanjian juga perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalamnya yang merupakan dasar dari hukum itu sendiri. Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul Kompilasi hukum Perikatan membagi asas-asas perjanjian menjadi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral dan terakhir asas kepatutan (Badrulzaman, 2001).

SIMPULAN

1. Dalam prakteknya Kepastian Hukum Pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kreditur belum terjamin walapun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 170 Ayat 1 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana apabila debitur lalai memenuhi perjanjian yang telah disahkan (homologasi) tersebut, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, yang membuat posisi debitur dapat dipailitkan kembali, sehingga segala aset yang dimiliki debitur dapat dieksekusi seperti sebelum adanya perjanjian yang telah disahkan (homologasi).

1. Dalam prakteknya Perlindungan Hukum Pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kreditur pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terwujud bagi kreditur, meskipun debitur telah secara nyata dan terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian homologasi, gugatan kreditur untuk membatalkan perjanjian tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

SARAN

1. Untuk mendapatkan Kepastian Hukum Pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kreditur, walaupun sudah diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewa-

jiban Pembayaran Utang (PKPU), alangkah baiknya apabila :

- a. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kepailitan yang memuat mengenai kepastian hukum lebih diperjelas lagi pemaknaannya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
 - b. Landasan Hukum objek pembatalan perjanjian, berdasarkan perjanjian yang telah disahkan (homogolasi) tersebut.
2. Untuk mendapatkan Perlindungan Hukum Pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian yang telah disahkan (homologasi) antara termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kreditur, didapat dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun alangkah baiknya apabila :
- a. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kepailitan yang memuat mengenai Perlindungan Hukum lebih diperjelas lagi pemaknaannya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
 - b. Kreditur dalam mengajukan Pembatalan Perdamaian harus memperhatikan Asas-asas Kepailitan dan kewenangan Subjek Hukum berdasarkan pada Perjanjian yang sudah disahkan (homogolasi).

Daftar Pustaka

Bachar, Djazuli. (1995). Eksekusi Putusan Perdata, Segi Hukum Dan Penegakan Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo.

Badrulzaman, Mariam Darus. et.al. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Fuady, Munir. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.

_____. (2014). Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. (1991). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: PT Gramedia.

- Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 951K/Sip/1974
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 397K/Pdt.Sus-Pailit/2017
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran No. 4 Tahun 1975
- Muhammad, Abdulkadir. (1990). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Lembaran Negara No. 99, Tambahan Lembaran Negara No. 1441.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Lembaran Negara No. 87, Tambahan Lembaran Negara No. 3761.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara No. 107, Tambahan Lembaran Negara No. 2699.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 4443.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 3889.
- Ruslan, Rosady. (2008). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. (2006). Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Sinaga, Syamsudin M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: PT Tatanusa.
- Soerjopratikjo, Hartono. (1994). Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran Dan Pinjaman Hipotik. Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa.
- Subekti, R. (1989). Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta.
- Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Supomo, R. (1986). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. (1989). Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Suyatno, Anton. (2012). Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Jakarta: Kencana.
- Tumbuan, F. B. (2001). Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor: Rudhi A. Lontoh, Bandung: Alumni